



P U T U S A N

Nomor : 425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN Als USMAN Bin (Alm) AHMAD;**
Tempat lahir : Ulak Balam (Sumsel);
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 21 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Buluh Cawang Kec. Kayu Agung Kab. Kayu
Agung Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 04 Oktober 2016, Nomor : SP.Han/100/X/2016/Reskrim sejak tanggal 04 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 21 Oktober 2016, Nomor : SPP-415/N.4.16.7/Euh.1/10/2016 sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 02 Desember 2016;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 30 November 2016, Nomor : PRINT-2510/N.4.16.7/Euh.2/11/2016, sejak tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2016, Nomor : 516/Pen.Pid/2016/PN.Prp. sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017;-----



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 516/ Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.425/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-178/PSP/12/2016 tanggal 05 Desember 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-157/PSP/10/2016 tertanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan *terdakwa* USMAN Als USMAN Bin (Alm.) AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Kepemilikan senjata api*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* USMAN Als USMAN Bin (Alm.) AHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan dengan perintah agar *terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG 1287 KC Nomor mesin MC13697 Nomor Rangka MHKV1BA1JDK028542 warna hitam metalik;
- b) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia BG 1287 KC warna hitam metalik;
- c) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam abu-abu dengan silinder berwarna silver;
- d) 3 (tiga) butir amunisi Aktif

Dipergunakan dalam perkara atas nama ERNESTA SEMBIRING;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-178/PSP/12/2016 tanggal 05 Desember 2016 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa USMAN Als USMAN Bin AHMAD bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib atau dalam bulan Oktober tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Netra Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING berangkat dari Kayu Agung Palembang pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wib menggunakan mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik. Setelah sampai di Jambi saksi SYAHBANA PUTRA memperlihatkan sepucuk senjata rakitan kepada saksi ARNESTA SEMBIRING kemudian menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan di dasboard dibawah stir mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA;
- Bahwa setelah sampai di Rokan Hulu terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING bertemu dengan sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA yang bertugas untuk mencari target perampokan dikarenakan belum mendapatkan target terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA, saksi ARNESTA SEMBIRING, sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA menginap di hotel NETRA Ujung Batu;
- Bahwa anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu yaitu Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan melakukan perampokan dan menginap di Hotel Netra Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, kemudian para anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di Hotel Netra dan ditemukan 3 (tiga) orang yang diketahui adalah terdakwa, saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA Als PUTRA setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARNESTA SEMBIRING ataupun saksi SYAHBANA PUTRA juga tidak bisa menunjukkan mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti oleh ahli dari Anggota Sat Brimob Polda Riau atas nama SUKAM diperoleh Kesimpulan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dengan silinder warna silver adalah merupakan senjata api gengam jenis revolver rakitan yang dapat meledakan amunisi caliber 38 SPC barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC adalah amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak;

- Bahwa alasan terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA membawa, mengangkut ataupun menyimpan 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC didalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik adalah rencananya sebagai alat untuk merampok di Rokan Hulu bersama-sama sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA;

-----Perbuatan terdakwa USMAN Als USMAN Bin AHMAD bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yakni :

1. Saksi **REZA FEBRIADI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata api pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Hotel Netra Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



dan saksi ARNESTA SEMBIRING Als ARNES (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, Kepolisian Resort Rokan Hulu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan melakukan perampokan dan menginap di Hotel Netra Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, kemudian yaitu Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN (ketiganya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) melakukan pemeriksaan di Hotel Netra dan ditemukan 3 (tiga) orang yang diketahui adalah terdakwa, saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA Als PUTRA setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARNESTA SEMBIRING ataupun saksi SYAHBANA PUTRA juga tidak bisa menunjukkan mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya, lalu terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi USMAN Bin AHMAD beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alasan terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA membawa, mengangkut ataupun menyimpan 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC didalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik adalah rencananya sebagai alat untuk merampok di Rokan Hulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RANO SINURAT**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata api pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Hotel Netra Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING Als ARNES (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, Kepolisian Resort Rokan Hulu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan melakukan perampokan dan menginap di Hotel Netra Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, kemudian yaitu Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN (ketiganya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) melakukan pemeriksaan di Hotel Netra dan ditemukan 3 (tiga) orang yang diketahui adalah terdakwa, saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA Als PUTRA setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARNESTA SEMBIRING ataupun saksi SYAHBANA PUTRA juga tidak bisa menunjukkan mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya, lalu terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi USMAN Bin AHMAD beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alasan terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA membawa, mengangkut ataupun menyimpan 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC didalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik adalah rencananya sebagai alat untuk merampok di Rokan Hulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **TOMMY EVAN SIMATUPANG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata api pada hari Senin tanggal 03

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Hotel Netra Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING Als ARNES (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, Kepolisian Resort Rokan Hulu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan melakukan perampokan dan menginap di Hotel Netra Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, kemudian yaitu Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN (ketiganya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) melakukan pemeriksaan di Hotel Netra dan ditemukan 3 (tiga) orang yang diketahui adalah terdakwa, saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA Als PUTRA setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARNESTA SEMBIRING ataupun saksi SYAHBANA PUTRA juga tidak bisa menunjukkan mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya, lalu terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi USMAN Bin AHMAD beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alasan terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA membawa, mengangkut ataupun menyimpan 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC didalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik adalah rencananya sebagai alat untuk merampok di Rokan Hulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SYAHBANA PUTRA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata api pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Hotel Netra Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi ARNESTA SEMBIRING Als ARNES berangkat dari Kayu Agung Palembang pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wib menggunakan mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik. Setelah sampai di Jambi saksi SYAHBANA PUTRA memperlihatkan sepucuk senjata rakitan kepada saksi ARNESTA SEMBIRING kemudian menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan di dashboard dibawah stir mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN (ketiganya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING, pada saat itu ditemukan setelah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBANA PUTRA ataupun saksi ARNESTA SEMBIRING juga tidak bisa menunjukkan mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya, lalu terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alasan terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING membawa, mengangkut ataupun menyimpan 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC didalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik adalah rencananya sebagai alat untuk merampok di Rokan Hulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **ARNESTA SEMBIRING Als ARNES**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata api pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Hotel Netra Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa, saksi dan saksi SYAHBANA PUTRA berangkat dari Kayu Agung Palembang pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wib menggunakan mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik. Setelah sampai di Jambi saksi SYAHBANA PUTRA memperlihatkan sepucuk senjata rakitan kepada saksi ARNESTA SEMBIRING kemudian menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan di dashboard dibawah stir mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN (ketiganya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING, pada saat itu ditemukan setelah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBANA PUTRA ataupun saksi ARNESTA SEMBIRING juga tidak bisa menunjukkan mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya, lalu terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa alasan terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING membawa, mengangkut ataupun menyimpan 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC didalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik adalah rencananya sebagai alat untuk merampok di Rokan Hulu;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rohul sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata api pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Hotel Netra Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa, saksi ARNESTA SEMBIRING Als ARNES dan saksi SYAHBANA PUTRA berangkat dari Kayu Agung Palembang pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wib menggunakan mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik. Setelah sampai di Jambi saksi SYAHBANA PUTRA memperlihatkan sepucuk senjata rakitan kepada saksi ARNESTA SEMBIRING kemudian menyuruh saksi USMAN untuk menyembunyikan di dashboard dibawah stir mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA, kemudian setelah sampai di Rokan Hulu terdakwa, saksi ARNESTA SEMBIRING Als ARNES dan saksi SYAHBANA PUTRA bertemu dengan sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA yang bertugas untuk mencari target perampokan dikarenakan belum mendapatkan target terdakwa, saksi ARNESTA SEMBIRING Als ARNES, saksi SYAHBANA PUTRA, sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA menginap di hotel NETRA Ujung Batu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 02.00 Wib, Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN (ketiganya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi USMAN Bin AHMAD, pada saat itu ditemukan setelah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBANA PUTRA ataupun saksi USMAN Bin AHMAD juga tidak bisa menunjukkan mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya, lalu terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA



PUTRA dan saksi USMAN Bin AHMAD beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu yaitu Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan melakukan perampokan dan menginap di Hotel Netra Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, kemudian para anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di Hotel Netra dan ditemukan 3 (tiga) orang yang diketahui adalah terdakwa, saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA Als PUTRA setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARNESTA SEMBIRING ataupun saksi SYAHBANA PUTRA juga tidak bisa menunjukkan mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya;
- Bahwa alasan terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA membawa, mengangkut ataupun menyimpan 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC didalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik adalah rencananya sebagai alat untuk merampok di Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG 1287 KC Nomor mesin MC13697 Nomor Rangka MHKV1BA1JDK028542 warna hitam metalik;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia BG 1287 KC warna hitam metalik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam abu-abu dengan silinder berwarna silver;
- 3 (tiga) butir amunisi Aktif;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, Barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wib terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING berangkat dari Kayu Agung Palembang dengan mengendarai mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA dan bertujuan untuk melakukan perampokan di daerah Rokan Hulu bersama dengan sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA;
- Bahwa benar terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING membawa sepucuk senjata rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi dan menyembunyikannya di dashboard dibawah stir mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC;
- Bahwa benar setelah sampai di Rokan Hulu terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING bertemu dengan sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA yang bertugas untuk mencari target perampokan namun belum mendapatkan target;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi SYAHBANA PUTRA, saksi ARNESTA SEMBIRING, sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA menginap di hotel NETRA Ujung Batu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi REZA FEBRIADI, saksi RANO SINURAT dan saksi TOMI EVAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya di Hotel Netra Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu karena mendapatkan laporan dari masyarakat jika ada yang berniat untuk melakukan perampokan dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik milik saksi SYAHBANA PUTRA;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA telah menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi tersebut dan rencananya akan digunakan sebagai alat untuk merampok di Rokan Hulu bersama-sama sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, membawa ataupun menguasai senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti oleh ahli dari Anggota Sat Brimob Polda Riau atas nama SUKAM diperoleh Kesimpulan berupa 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam abu-abu dengan silinder warna silver adalah merupakan senjata api gengam jenis revolver rakitan yang dapat meledakan amunisi caliber 38 SPC barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi caliber 38 SPC adalah amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **USMAN Als USMAN Bin (Alm) AHMAD** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wib, terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING berangkat dari Kayu Agung Palembang dengan mengendarai mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC warna hitam metalik dan membawa sepucuk senjata rakitan serta 3

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



(tiga) butir amunisi dan menyembunyikannya di dashboard dibawah stir mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol BG-1287-KC;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika terdakwa bersama-sama saksi ARNESTA SEMBIRING dan saksi SYAHBANA PUTRA telah menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, membawa ataupun menguasai senjata api rakitan tersebut beserta amunisinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung unsur alternatif, maka dengan sifat itu Majelis Hakim diperbolehkan menurut Hukum Acara untuk memilih secara langsung alternatif mana yang menurut fakta hukum dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi dari Kayu Agung Palembang dan seharusnya Terdakwa menempatkannya pada tempat peruntukannya atau tidak membawanya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya dalam Undang-undang diatas, namun kenyataannya Terdakwa bersama-sama saksi SYAHBANA PUTRA dan saksi ARNESTA SEMBIRING menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi ke daerah Rokan Hulu dan rencananya akan digunakan untuk melakukan Perampokan di daerah Rokan Hulu padahal sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi tersebut tidak boleh dibawa untuk penguasaan tanpa izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum dan pelaku tersebut adalah orang yang melakukan, turut melakukan, menyuruh dan membujuk melakukan.

Menimbang, bahwa Sesuai bunyi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu : Dipidana sebagai pelaku perbuatan pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Yang menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Yang turut melakukan (mede plegen);
4. Membujuk atau menggerakkan melakukan (uitlokker);

Unsur tersebut bersifat alternatif artinya dipilih mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam penyertaan disyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah:

- a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



- b. adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dari sudut objektif; ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa dalam menyimpan, membawa ataupun menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi ini menunjukkan adanya jalinan kerja sama karena adanya persesuaian kehendak, dimana antara Terdakwa dan saksi SYAHBANA PUTRA serta saksi ARNESTA SEMBIRING telah bersama-sama merencanakan perampokan di daerah Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir amunisi yang telah dibawanya dari Kayu Agung Palembang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAHBANA PUTRA serta saksi ARNESTA SEMBIRING akan bertemu dengan sdr. ANTO MATA MERAH dan sdr. HENDRA yang bertugas untuk mencari target perampokan namun belum mendapatkan target sehingga terdakwa dan rekan-rekannya singgah di Hotel Netra Ujung Batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **USMAN Als USMAN Bin (Alm) AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN TANPA IZIN MENYIMPAN, MENGUASAI SENJATA API DAN AMUNISI**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG 1287 KC Nomor mesin MC13697 Nomor Rangka MHKV1BA1JDK028542 warna hitam metalik;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia BG 1287 KC warna hitam metalik;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver warna hitam abu-abu dengan silinder berwarna silver;
 - 3 (tiga) butir amunisi AktifDipergunakan dalam perkara atas nama ARNESTA SEMBIRING;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **11 JANUARI 2017** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **BUDI SETYAWAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.425/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHYO KUSUMO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan
Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BENITIUS SILANGIT, S.H.